



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

Jalan : Melati, RT. 11B. RW.XI. No. 012  
Nanga Bulik Kab. Lamandau  
Email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

Nanga Bulik, 19 Januari 2024

Nomor : 018/PM.00.02/K.KH-09/1/2024  
Sifat : Penting/Segera  
Hal : Izin Cuti Kampanye

Kepada Yth;

1. Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau.

di -

TEMPAT

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, BAB VI Tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara, Pasal 62 tentang:
  - 1). Kampanye Pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.
  - 2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.
  - 3). Pejabat negara yang diberikan cuti untuk melaksanakan Kampanye Pemilu harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.
  - 4). Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
  - 5). Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota

B. Berkenaan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Lamandau mengingatkan agar ketentuan izin kampanye dapat ditaati.

C. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng (sebagai laporan)
2. Arsip.